

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal Tindak Pidana Asusila dalam KUHP Kepada Oknum Prajurit TNI

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam kedua putusan termasuk dalam tindak pidana militer campuran, yaitu mencakup penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer aktif, di mana perbuatan pidananya terjadi dalam lingkungan masyarakat sipil di Indonesia. Jenis pelanggaran ini meliputi tindak pidana umum seperti pemerasan, kejahatan asusila, penganiayaan, serta tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang, hingga tindak pidana korupsi.⁵⁰ Ketentuan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP berlaku secara umum, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer.⁵¹

Peradilan militer bersifat *lex specialis* atau memiliki kekhususan tersendiri, namun tetap merujuk pada KUHP sebagai hukum induk, kecuali untuk tindak pidana tertentu yang secara khusus diatur dalam KUHPM. Kemudian karena dalam KUHPM tidak mengatur tentang tindakan asusila sehingga digunakan pasal 281 KUHP untuk merumuskannya, hal ini sesuai dengan peraturan pasal 103 KUHP yang mana Pasal ini menetapkan bahwa ketentuan dalam Bab I hingga Bab VIII buku tersebut berlaku juga untuk perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang lain, kecuali jika undang-undang tersebut menentukan sebaliknya. Dengan

⁵⁰ Andhy H. Bolifaar, "Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law", *Criminal Law Policy Review*, Vol 1no 1, (2022): 1

⁵¹ Yuda Prihandana, *op.cit.*, hlm. 68

demikian, pasal ini berperan sebagai penghubung antara aturan umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

Secara prinsip, tindak pidana asusila merupakan delik aduan, artinya proses penuntutan hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, apabila seorang prajurit TNI terlibat dalam kasus kejahatan asusila, maka proses hukum terhadapnya bergantung pada adanya laporan atau pengaduan dari korban.⁵² Proses hukum akan berjalan jika korban atau pihak yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Tanpa laporan atau pengaduan itu, kasusnya tidak dapat diproses secara hukum.

1. Posisi kasus Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024

a. Putusan No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021

Perkara ini berawal dari hubungan lama antara Terdakwa, seorang anggota TNI berpangkat Koptu, dengan Saksi-2, seorang perempuan yang sudah menikah. Keduanya pernah bersekolah di SMPN Pleret sekitar tahun 1994. Setelah puluhan tahun tidak berkomunikasi, pada tahun 2017 mereka kembali saling terhubung melalui sebuah grup WhatsApp (WA) alumni SMP. Dalam grup tersebut, Saksi-2 mengirim pesan pribadi kepada Terdakwa yang berbunyi, “Hai, ini E bukan?” yang kemudian dibalas Terdakwa dengan, “Iya.” Sejak saat itu, komunikasi mereka pun berlanjut, hingga beberapa kali bertemu langsung di berbagai

⁵² *Ibid.*,

tempat, seperti di ATM Pom Bensin Balong dan ATM BRI Pleret. Pertemuan mereka awalnya tampak biasa sekadar saling menanyakan kabar dan ngobrol ringan di dalam mobil Terdakwa.

Hubungan mereka berubah lebih intim saat komunikasi via WhatsApp menjadi semakin pribadi dan bernada menggoda. Dalam salah satu percakapan, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 yang berbunyi, “Kamu cantik, aku kangen, pingin ketemu,” yang kemudian dibalas oleh Saksi-2, “Kalau kangen, ya sama istrinya, masak sama aku.” Tidak berhenti di situ, Terdakwa kembali mengirim pesan bernada seksual, “Dik, aku pingin bercumbu, ingin melampiaskan hasrat birahiku,” yang kembali ditanggapi oleh Saksi-2 dengan menolak secara halus, “Kalau minta gitu, sama istrinya, mosok sama aku.” Namun Terdakwa tetap bersikeras dengan membalas, “Enggak, aku maunya sama kamu.”

Puncak dari hubungan terlarang ini diduga terjadi pada bulan Mei 2018, ketika Saksi-2 dan Terdakwa janji untuk bertemu di jalan menuju Perumahan Sindet, Imogiri. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 duduk di kursi depan. Setelah berbincang sejenak, Terdakwa memintanya pindah ke jok belakang. Di sanalah, menurut pengakuan Saksi-2, Terdakwa mulai mencium dirinya dan membuka celana. Meski Saksi-2 sempat memohon agar tidak dilanjutkan, Terdakwa tetap memaksa dan melakukan hubungan badan.

Beberapa waktu kemudian, sekitar September 2020, suami Saksi-2 (Saksi-1) mulai mencurigai perubahan perilaku istrinya yang terlihat gelisah dan murung. Setelah didesak dan diberikan minuman beralkohol, Saksi-2 mengakui telah berselingkuh dengan Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 (istri Terdakwa), di mana Saksi-2 sambil menangis memeluk Saksi-3 dan meminta maaf. Hal ini kemudian berlanjut pada pertemuan antara semua pihak di sebuah rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa, “Ayolah mas, kamu ngaku jujur saja,” namun Terdakwa tetap bersikukuh membantah melakukan hubungan terlarang. Bahkan ketika Saksi-1 menantang untuk bersumpah di Wali Songo bahwa siapa yang berbohong akan mati, Terdakwa hanya menjawab dengan menjabat tangan Saksi-1 tanpa mengakui apapun.

Meskipun Terdakwa membantah keras semua tuduhan, berdasarkan keterangan Saksi-2 dan bukti transkrip pesan-pesan WA yang bernada menggoda dan seksual, Oditur Militer menilai Terdakwa telah memenuhi unsur pidana, sehingga terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Berdasarkan tuntutan pidana oleh oditur militer, yang pada pokoknya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yaitu penjara selama 6 bulan, dan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan surat dakwaan, tuntutan oditur militer, fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang ada dan segala pertimbangan hakim pengadilan militer II-11 Yogyakarta memutuskan Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama E , terbukti bersalah melakukan tindakan asusila sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan dipecat dari dinas Militer.

b. Putusan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024

Pada 5 Agustus 2023, Praka SF, anggota TNI AU, mengenal saksi - 1, seorang janda satu anak, melalui aplikasi Tinder. Dalam perkenalan, SF mengaku bujang, meski sebenarnya telah menikah dengan saksi-2 dan memiliki dua anak. Esoknya, 6 Agustus, saat perjalanan dinas, SF singgah di Stasiun Kroya dan bertemu saksi-1. Mereka ngobrol di warung depan stasiun, di mana SF merangkul, mencium, dan meraba tubuh Saksi-1. Saksi-1 menolak, tetapi SF tetap mencium dan memeluknya di ruang boarding stasiun yang ramai orang. Aksi itu terekam CCTV dan disaksikan petugas stasiun.

Pada 12 Agustus 2023, mereka bertemu lagi di Stasiun Maos dan check-in di Hotel Fave Cilacap di kamar hotel nomor 373, mereka langsung melakukan hubungan badan beberapa kali. kemudian SF meyakinkan, “Bertanggung jawab, tidak bakal ninggalin. Besarin anak bareng-bareng.” Saat Saksi-1 menanyakan lagi, “Kalau hamil bagaimana?” SF kembali menjawab, “Ya kan ada mas. Demi Allah, mas belum pernah menikah dan mas bakalan tanggung jawab untuk nikahin.”

Hubungan intim antara keduanya berulang hingga keesokan pagi. Saksi-1 bahkan merekam suasana kamar hotel dengan kamera ponselnya sebagai bukti apabila suatu saat SF ingkar janji. Saat hendak pergi, mereka saling mencium tangan dan berpamitan di Stasiun Maos. Namun, setelah itu komunikasi keduanya mulai renggang, hingga Saksi-1 tahu bahwa SF sudah menikah. Ia merasa ditipu dan dimanfaatkan.

Karena tidak ada penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan SF bersama komandannya di rumah orang tua Saksi-1, pada 20 September 2023, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Jenderal Besar Sudirman. Istri sah SF, saat dimintai keterangan di persidangan, mengaku telah mengetahui dan memaafkan perbuatan suaminya, tetapi menyatakan kekecewaannya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, SF pernah terlibat chatting mesra dengan perempuan lain. “Saya memaafkan, tapi kalau terjadi lagi, saya minta bercerai,” ujarnya.

Oditur militer mengajukan dakwaan tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP juncto KUHPM. Dengan tuntutan pidana penjara selama 6 bulan. Berdasarkan surat dakwaan, tuntutan oditur militer, fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang ada dan segala pertimbangan hakim pengadilan militer II-11 Yogyakarta memutuskan Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama SF, terbukti bersalah sehingga dikenai Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Analisis penerapan unsur-unsur pasal 281 ke-1 KUHP pada oknum

Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila

Menurut Pompe, dalam hukum positif, *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah suatu tindakan (*feit*) yang diancam dengan pidana oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, sifat melawan hukum dan kesalahan tidak selalu menjadi syarat mutlak untuk menyatakan adanya tindak pidana. Dengan demikian, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu dipenuhi beberapa unsur tertentu, yaitu :⁵³

1. Adanya perbuatan, unsur ini terpenuhi karena dalam kedua perkara ini pelaku melakukan perbuatan asusila dimuka umum dengan cara membujuk hingga memaksa terhadap seorang perempuan.
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP, unsur ini terpenuhi. Dalam kedua perkara ini pelaku di jerat pasal 281 ke 1 KUHP.
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil), unsur ini terpenuhi dalam kedua perkara ini karena perbuatan tersebut melanggar kesusilaan secara terbuka dianggap melawan hukum secara materiel, karena bertentangan dengan norma sosial, hukum tidak tertulis, dan kepatutan dalam masyarakat. Unsur-Unsur Pasal 281 KUHP akan dijelaskan sebagai berikut :

⁵³ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan, H Pt Nusantara Persada Utama, 2017), 44

- 1) Unsur kesatu : “barang siapa”. Mencakup baik perorangan maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan "orang" dalam hal ini merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP, yang menjelaskan cakupan subjek hukum yang dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Menurut KBBI, berarti “siapa saja”.⁵⁴
- 2) Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”. Dapat diartikan disini pelaku dengan sadar melakukan perbuatan asusila di tempat atau situasi yang memungkinkan orang lain melihat atau mengetahuinya. Tindakan yang melanggar kesusilaan di hadapan umum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan di lokasi yang dapat diakses oleh siapa saja, tetapi juga mencakup perbuatan yang dapat terlihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di ruang atau tempat yang bersifat pribadi. Berdasarkan pertimbangan dari Hoge Raad, yang dimaksud dengan perbuatan secara terbuka atau di depan umum meliputi: a. Perbuatan yang dilakukan di tempat umum, yaitu area yang dapat dimasuki atau dikunjungi oleh siapa pun, dan b. Perbuatan yang terjadi di tempat bukan umum, namun dapat terlihat secara jelas dari tempat umum.⁵⁵
- 3) Unsur Ketiga : “Melanggar Kesusilaan”. Pengertian kesusilaan dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan aspek seksual atau kekelaminan. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan dalam konteks ini adalah tindakan yang bertentangan dengan

⁵⁴ Alicia Pangemanan, Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017), *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3, (2019) : 63

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 61

norma kesopanan dalam ranah kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan organ kelamin dan/atau bagian tubuh tertentu lainnya yang secara umum dapat menimbulkan rasa malu, jijik, atau membangkitkan hasrat seksual orang lain. Penilaian terhadap apakah suatu perbuatan tergolong melanggar kesusilaan perlu dilihat dari kebiasaan dan norma yang berlaku di masyarakat setempat, karena persepsi tentang kesusilaan bisa berbeda-beda tergantung waktu dan tempat. Misalnya, dahulu memperlihatkan bagian tubuh di atas lutut atau berciuman di depan umum dianggap tidak senonoh, sedangkan saat ini mengenakan pakaian renang di kolam umum tidak lagi dianggap melanggar kesusilaan.⁵⁶

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai unsur-unsur dalam pasal 281 ke-1 KUHP, maka penulis menganalisis kedua perkara dalam putusan No. Putusan No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021, dan No. Putusan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 yang mana perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Berikut penjelasannya :

No	Unsur Pasal 281 ke-1 KUHP	Analisis terhadap Fakta Persidangan	
	Putusan No. 11-K/PM II- 11/AD/III/2021	Putusan No. 19-K/PM.II- 11/AU/III/2024	

⁵⁶ *Ibid.*,

1.	Barang siapa	Terdakwa adalah seorang prajurit TNI aktif yang cakap hukum. Ia menjadi subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.	Terdakwa adalah seorang prajurit aktif TNI AU, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan secara sadar di persidangan
2.	Dengan sengaja dan terbuka	Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengajak Saksi-2 duduk di jok belakang, mencium, membuka celana, dan memaksa melakukan hubungan badan jelas merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara objektif. Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tidak terganggu kesadarannya, dan secara aktif merencanakan serta melaksanakan rangkaian	Perbuatan Terdakwa secara nyata memenuhi unsur “dengan sengaja” tercermin dari tindakan Terdakwa yang secara sadar dan berulang melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1, yaitu dengan merangkul, mencium pipi, bibir, dan kening, serta meraba payudara Saksi-1 tanpa adanya paksaan atau kondisi yang mendesak. Kesengajaan ini semakin dikuatkan oleh pernyataan-pernyataan Terdakwa yang bersifat manipulatif dan

	tindakan tersebut, termasuk mengatur tempat dan waktu pertemuan. Adapun terkait unsur “terbuka”, perbuatan dilakukan di dalam mobil sehingga bersifat tertutup tidak dapat dibenarkan dalam konteks hukum. Menurut yurisprudensi Hoge Raad yang sering dikutip dalam perkara sejenis, perbuatan asusila dikatakan “terbuka” bukan hanya karena dilakukan di tempat umum, tetapi juga jika dilakukan di tempat yang dapat terlihat dari tempat umum, atau pada situasi yang memungkinkan orang lain melihat atau mengetahuinya, meskipun tidak ada yang secara langsung melihat. Dalam kasus ini, mobil	bertujuan memujuk korban agar bersedia menerima perlakuan tersebut, seperti ketika ia berkata, “Demi Allah, mas belum pernah menikah. Mas masih bujang,” serta “Bertanggung jawab, tidak bakal ninggalin. Besarin anak bareng-bareng.” Kalimat-kalimat ini diucapkan baik saat awal pengenalan maupun ketika sedang melakukan hubungan badan di hotel, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat yang terencana untuk memperdaya korban demi kepentingan seksual. Sementara itu, unsur “terbuka” dalam perkara ini juga terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa dilakukan di ruang publik
--	---	--

	Terdakwa diparkir di pinggir Jalan Sindet, yaitu lokasi terbuka berupa area publik yang tidak tertutup secara eksklusif. Jalan tersebut merupakan tempat umum yang dapat diakses siapa pun, baik pengguna jalan maupun warga sekitar. Selain itu, mobil bukanlah tempat tertutup sepenuhnya dari pandangan publik, terlebih jika parkir dilakukan di siang atau sore hari. Meskipun hubungan dilakukan di dalam mobil, kaca mobil tidak terbukti dilapisi pelindung anti-tembus pandang atau film gelap khusus, dan lokasi parkir tersebut memungkinkan siapa pun yang melintas atau berada di sekitar dapat melihat	yang dapat diakses oleh siapa pun, yaitu di warung depan Stasiun Kroya dan di ruang boarding tiket stasiun tersebut. Bahkan, aksi tersebut disaksikan langsung oleh petugas stasiun dan terekam oleh CCTV. Berdasarkan yurisprudensi Hoge Raad, perbuatan dikatakan terbuka tidak hanya bila dilakukan di tempat umum, tetapi juga apabila dapat dilihat dari tempat umum. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang dilakukan di lokasi terbuka dan dapat dilihat masyarakat umum, serta dilakukan secara sadar dan penuh niat, telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan terbuka” dalam
--	---	--

		perbuatan tersebut, terlebih jika terjadi gerakan-gerakan mencurigakan dalam kendaraan. Oleh karena itu, potensi keterlihatan oleh pihak ketiga sudah cukup untuk memenuhi unsur terbuka, meskipun tidak ada saksi yang benar-benar melihat saat itu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan secara sengaja, tetapi juga dilakukan dalam kondisi terbuka, karena tempat kejadian adalah lokasi publik dan memungkinkan diketahui oleh orang lain.	tindak pidana melanggar kesusilaan.
--	--	---	--

3.	Melanggar kesusilaan	Berdasarkan transkrip percakapan WhatsApp yang dibacakan di persidangan, Terdakwa mengirim pesan seperti: <i>“Dik, aku pingin bercumbu, ingin melampiaskan hasrat birahiku”. Dan “Kamu cantik, aku kangen, pingin ketemu.”.</i> Ia juga beberapa kali mengatur pertemuan yang kemudian berujung pada dugaan hubungan badan. Berdasarkan pengakuan Saksi-2, hubungan tersebut terjadi meskipun ia tolak. Isi percakapan dan tindakan Terdakwa menunjukkan adanya muatan seksual yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.	1) Di warung umum, Terdakwa mencium dan meraba payudara Saksi-1. 2) Di stasiun, ia kembali memeluk dan mencium Saksi-1 di hadapan umum. Menurut Saksi-2 (istri Terdakwa) dan budaya lokal (Cilacap/Jawa Tengah), perbuatan seperti berciuman dan meraba di muka umum sangat tabu dan dianggap memalukan serta menimbulkan rasa jijik. Dalam konteks lokal, perbuatan ini jelas masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan secara terbuka.
----	----------------------	--	---

Tabel 4. 1 Analisis unsur pasal KUHP tentang asusila pada oknum prajurit TNI

B. Analisis pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan pidana kepada oknum prajurit TNI yang melakukan tindakan asusila

Pertimbangan hakim adalah bagian penting dalam proses menjatuhkan putusan pidana. Dalam tahap ini, hakim menilai semua fakta, keterangan, dan bukti yang muncul selama persidangan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah.⁵⁷ Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman. Dalam hukum pidana, putusan yang adil tidak bisa dibuat secara sembarangan.⁵⁸

Putusan pengadilan juga memiliki arti penting untuk terdakwa supaya memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*). Dengan adanya putusan, status hukum terdakwa menjadi jelas apakah dinyatakan bersalah atau tidak. Terdakwa pun bisa menentukan langkah hukum selanjutnya, seperti menerima putusan, mengajukan banding, kasasi, atau permohonan grasi. Bagi hakim, putusan harus mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim perlu melihat juga sisi pribadi terdakwa, misalnya apakah terdakwa menyesal, pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau justru punya catatan baik. Semua ini menjadi bahan pertimbangan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.⁵⁹

⁵⁷ Ana Pristiwijayani1, Itok Dwi Kurniawan, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/Pn Pti), *Jurnal Verstek*, Volume 11 no. 3, (2023) : 437

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :⁶⁰

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada selama proses persidangan dan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang wajib dicantumkan dalam putusan. Hal tersebut meliputi :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal yang digunakan dalam peraturan pidana.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain :

1) Analisis pertimbangan hakim bersifat yuridis pada putusan No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan oditur militer, pelaku di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP, yaitu “ barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”. Atau dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-

⁶⁰ Safa Rahaynia Sekar Wigati, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Pembunuhan Berencana, *jurnal verstek*, Volume 11 Issue 2, (2023) : 352

2 huruf a KUHP, yaitu “Seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”. Dakwaan alternatif adalah jenis dakwaan di mana terdakwa secara faktual dikenakan lebih dari satu perbuatan pidana, namun pada prinsipnya hanya satu tindak pidana yang akan dipilih untuk dipertanggungjawabkan.⁶¹ Dalam perkara ini pelaku di dakwaan kesatu disebut telah melakukan tindakan asusila dimuka umum, serta pada dakwaan kedua diduga telah melakukan tindakan asusila berupa perzinahan dengan istri orang lain.

Dalam pasal 130 ayat 2-5 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi identitas lengkap terdakwa, apa yang didakwakan dan tempat serta waktu terjadinya pidana. surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwaan oditur militer dalam perkara ini sah dan dapat dipenuhi karena memuat semua syarat dakwaan sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Militer.

2) Keterangan saksi

Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan kurang lebih seperti kronologi kejadian yang terdapat dalam surat dakwaan. Yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Saksi-2, yakni perempuan yang diduga menjadi pasangan zina

⁶¹ Arvi Fladi Purukan, Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 8, (2019) : 67

Terdakwa. Ia mengaku bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam mobil Hyundai Matrix yang diparkir di pinggir Jalan Sindet pada Mei 2018, meskipun sempat menolak ajakan tersebut. Pengakuan ini diperkuat oleh isi pesan WhatsApp dari Terdakwa yang bernada mesra dan seksual, seperti: *“Dik, aku pingin bercumbu, ingin melampiaskan hasrat birahiku”* dan *“Kamu cantik, aku kangen, pingin ketemu.”*

Saksi-1, yakni suami dari Saksi-2 (pelapor), menjelaskan bahwa istrinya baru mengaku telah berselingkuh dengan Terdakwa setelah diberi minuman beralkohol. Ia juga mengatakan bahwa saat pertemuan keluarga, meskipun istrinya sudah meminta Terdakwa untuk jujur, Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Saksi-3 (istri terdakwa) menyatakan bahwa Saksi-2 datang ke rumahnya bersama suaminya (Saksi-1), kemudian menangis dan memeluk dirinya sambil meminta maaf atas hubungan yang telah terjadi dengan Terdakwa.

Berdasarkan dari kesaksian tersebut terdakwa secara tegas membantah keterangan saksi, Dalam seluruh tahapan persidangan, ia konsisten membantah telah melakukan perbuatan zina, meskipun keterangan para saksi, terutama Saksi-2 dan bukti percakapan WhatsApp, digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bersalah.

3) Keterangan terdakwa

Bahwa pada awal pemeriksaan di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP Penyidik, yaitu tentang tempos delicti atau waktu kejadian adalah antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Setelah dicocokkan dengan alat bukti berupa screenshoot grup WhatsApp SMP 2 Pleret yang ternyata mulai dibuat sejak Tahun 2017 sebagai awal komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa merubah keterangannya, yaitu Tahun kejadian peristiwa tersebut antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.

Bahwa bila dikaitkan dengan bantahan-bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 namun Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan-bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan keterangan hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta sesuai dengan BAP dari penyidik, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bantahan bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2

Berdasarkan Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan terdakwa sesuai dengan alat bukti lainnya. Dalam persidangan, Majelis Hakim selalu mengingatkan

terdakwa untuk berkata jujur dan tidak memberikan keterangan palsu terkait tindak pidana yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya. Sebab, meskipun terdakwa membantah dakwaan Oditur Militer, keterlibatannya tetap dapat dinilai melalui alat bukti yang tersedia.

Fakta yang diceritakan oleh Terdakwa ketika membantah tidak bisa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, karena Terdakwa sedang sakit. Namun hal itu terbantahkan oleh keterangan Terdakwa sendiri di mana pada hari itu Terdakwa pulang dari dinas piket di Rindam Magelang dengan mengendarai mobil dan menyetir sendiri dari Magelang ke Pleret dalam keadaan lelah karena turun piket (jaga). Jika Terdakwa sakit tentunya Terdakwa tidak bisa mengendarai dan menyetir sendiri dengan tempuh yang cukup jauh dari Magelang ke Pleret. Seluruh keterangan serta kepribadian Terdakwa selama proses persidangan akan dinilai dan dipertimbangkan secara teliti dan menyeluruh oleh Majelis Hakim.

4) Barang bukti

Dalam perkara ini, oditur militer mengajukan beberapa barang bukti serta alat bukti ke persidangan yang meliputi : 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 247/40/V/2003 tanggal 22 Mei 2003 atas nama E N dan Saksi-2; 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3402141107030049 atas nama E; serta 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor yang sama atas nama E N dan Saksi-2. Selain itu, turut diajukan 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Koptu E N tertanggal 25 September

2020, dan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 34012141107030049 atas nama E N. Barang bukti lain berupa 3 (tiga) lembar foto mobil Hyundai Matrix Nopol AB 1083 AG warna hitam, 1 (satu) lembar foto STNK No. 12806026.A atas nama Terdakwa, serta 1 (satu) lembar foto screenshot pembuatan Grup WhatsApp Alumni "Spero 1997" pada tanggal 15 Oktober 2017. Juga disertakan 8 (delapan) lembar foto mobil Hyundai Matrix warna hitam dengan Nopol AB 1083 AG yang diambil di Jalan Sindet, serta 1 (satu) bundel transkrip percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-1.

Adapun bukti petunjuk dalam perkara ini berupa transkrip percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2, serta screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi-1 yang terjadi pada bulan Oktober 2020. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menilai keterkaitan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta mendukung dugaan adanya hubungan yang melanggar kesusilaan.

5) Pasal yang digunakan dalam peraturan hukum pidana

Dalam perkara ini terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD berpangkat Kopral Satu (Koptu) yang bertugas di Rindam IV/Diponegoro sejak tahun 2014.
2. Terdakwa mengenal Saksi-2 sejak SMP dan mulai kembali berkomunikasi pada tahun 2017 melalui grup WhatsApp alumni SMP.
3. Saksi-2 merupakan istri sah dari Koptu E N (Saksi-1), dan pernikahan mereka masih berlangsung secara sah, belum pernah bercerai, dan memiliki tiga orang anak.
4. Komunikasi Terdakwa dan Saksi-2 berkembang menjadi intens dan bernada mesra, termasuk melalui pesan WhatsApp yang isinya antara lain: “Kamu cantik, aku kangen, pingin ketemu,” dan “Dik, aku pingin bercumbu, ingin melampiaskan hasrat birahiku.”
5. Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali bertemu di tempat umum seperti RS Rajawali, ATM BCA Belva, Lapangan Kanggotan, dan di dekat BRI Unit Pleret.
6. Pada bulan Mei 2018, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Jalan Sindet dan di dalam mobil Hyundai Matrix milik Terdakwa, Terdakwa mencium, meraba, membuka celana Saksi-2, lalu memaksa melakukan hubungan badan, meskipun Saksi-2 sempat menolak.

7. Lokasi kejadian adalah area terbuka di pinggir jalan yang memungkinkan perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain.
 8. Pada tanggal 23 September 2020, Saksi-2 mengaku kepada suaminya (Saksi-1) bahwa ia telah berselingkuh dengan Terdakwa setelah diberi minuman alkohol.
 9. Setelah pengakuan tersebut, dilakukan pertemuan keluarga di rumah makan dan di rumah Saksi-3 (istri Terdakwa), namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, meskipun diminta bersumpah.
 10. Saksi-2 menyampaikan permintaan maaf kepada istri Terdakwa secara langsung dengan memeluknya sambil menangis.
 11. Hubungan terlarang ini menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 retak, dan Saksi-1 menjatuhkan talak tiga kepada istrinya.
 12. Saksi-1 kemudian melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 25 September 2020
 13. Hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Analisis pertimbangan hakim non yuridis, didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang diungkap dalam persidangan berupa hal-hal yang memberatkan atau meringankan, Seperti riwayat hidup Terdakwa, dampak

dari perbuatannya, keadaan pribadi Terdakwa, serta keyakinan agama yang dianutnya.⁶²

No	Putusan	Hal yang meringankan	Hal yang memberatkan
1.	Pidana penjara selama 6 bulan dan dipecat dari dinas Militer	-Terdakwa belum pernah dihukum.	-Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan; -Terdakwa telah mencederai harkat dan martabat perempuan; -Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan Saksi-1 dan Saks-2 dalam rumah tangganya menjadi hancur. -Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat

Tabel 4. 2 Pertimbangan non yuridis putusan No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021

1. Berdasarkan fakta hukum, dampak dari perbuatan, serta berbagai hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan lamanya pidana terhadap Terdakwa secara independen, tanpa terikat pada tuntutan Oditur Militer. Majelis menilai bahwa hukuman pokok yang dijatuhkan telah adil dan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Terkait kelayakan menjatuhkan pidana tambahan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal erikut:
 - a) Terdakwa tahu bahwa Saksi-2 adalah istri dari sesama prajurit TNI AD.

⁶² *Ibid.*,

- b) Tindakan Terdakwa yang mencium dan berhubungan badan dengan Saksi-2 merupakan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota militer.
- c) Perbuatan tersebut tidak mencerminkan sikap dan kepribadian prajurit TNI yang seharusnya menjaga kehormatan dirinya.
- d) Berdasarkan Pasal 26 KUHPM, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kepatutan, kewajiban, dan kelayakan sebagai prajurit, serta berpotensi merusak disiplin di lingkungan TNI AD.
- e) Tindakan Terdakwa menimbulkan keresahan di kalangan prajurit yang sedang bertugas dan meninggalkan keluarganya, karena tempat yang dianggap aman bagi keluarga ternyata tidak lagi menjamin keamanan dan kehormatan mereka. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah gagal menjaga martabat dan nama baik sebagai anggota TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, dalam perkara ini Majelis memilih dakwaan alternatif pertama yaitu terdakwa dijerat dengan pasal 281 ke-1 KUHP tentang (melanggar kesusilaan) karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan paling sesuai dengan rumusan dakwaan tersebut. Majelis menilai bahwa memaksakan dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP (perzinahan) kurang tepat, antara lain karena bukti tidak cukup menunjukkan bahwa terjadi hubungan badan atas dasar suka sama suka sehingga unsur perzinahan sulit dipenuhi. Penulis memberikan pendapat bahwa terdakwa memang sepatutnya memang dijatuhi dakwaan alternatif pertama, apalagi

dilakukannya tindakan asusila tersebut terhadap sesama keluarga besar prajurit TNI. Sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, mengingat akibat dari perbuatan terdakwa yang sudah sangat mencoreng nama baik institusi. Selanjutnya memperhatikan fakta hukum, serta hal yang meringankan dan memberatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua pertimbangan tersebut putusan yang dibuat oleh majelis hakim memang sudah adil dan berkepastian hukum.

Adapun tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI terdapat dalam point ke 6, yaitu Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI. Sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam kasus pelanggaran susila yang melibatkan keluarga besar TNI, dapat dijelaskan bahwa :⁶³

- a. Perbuatan terdakwa yang melanggar kesusilaan dengan istri atasan atau bawahan telah mencemarkan martabat, status, dan pangkat yang disandangnya. Jika tidak diberi sanksi setimpal, hal ini dapat merusak citra kesatuan di mata masyarakat.
- b. Pelanggaran semacam ini sangat tidak pantas dilakukan karena dapat menimbulkan ketegangan di lingkungan prajurit, mengganggu hubungan atasan dan bawahan, serta menyulitkan proses pembinaan oleh pimpinan satuan.

⁶³ M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/142-K/Ad/XII/2020), *Jurnal Yustitia*, Vol. 23 No. 1 (2022) : 44

- c. Sesuai ketentuan STR Pangab No. STR/197/1998 jo STR Pang TNI No. STR/198/2005, pelanggaran susila terhadap sesama prajurit atau keluarga besar TNI dianggap tidak layak dan tidak dapat ditoleransi. Jika tidak ditindak tegas, hal ini berisiko merusak disiplin dan stabilitas di kesatuan, sehingga pelaku perlu diberhentikan dari dinas militer.

3. Analisis pertimbangan hakim pada putusan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024

a. Analisis pertimbangan secara yuridis

1) Dakwaan jaksa penuntut

Dalam perkara Praka SF, Oditur Militer mengajukan dakwaan tunggal terhadap Terdakwa dengan mendakwanya melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP tentang perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan secara sengaja dan terbuka. Berbeda dengan dakwaan alternatif, yang biasanya memuat lebih dari satu pasal untuk memberikan pilihan kepada hakim dalam menilai unsur pidana yang paling tepat, dalam perkara ini Oditur hanya menggunakan satu rumusan dakwaan. Dakwaan tersebut didasarkan pada tindakan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila secara terbuka.

Apabila dianalisis dari segi ketentuan formil sesuai Pasal 130 ayat (2) hingga (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oditur membuat surat dakwaan telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dakwaan Oditur Militer dalam perkara Praka SF telah disusun secara sah menurut hukum dan memenuhi seluruh

ketentuan formil serta materiil sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2) Keterangan saksi

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan dengan sumpah yang pada pokoknya menguatkan isi dakwaan Oditur Militer. Saksi-1 menyatakan bahwa ia mengenal Terdakwa melalui aplikasi Tinder, lalu bertemu di Stasiun Kroya pada 6 Agustus 2023. Di warung depan stasiun, Terdakwa mencium pipi, bibir, kening, dan meraba payudaranya. Tindakan tersebut berlanjut di ruang boarding tiket, dilakukan secara terbuka di tempat umum. Saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bujangan dan berjanji akan bertanggung jawab jika ia hamil, dengan berkata, “Mas belum pernah menikah dan mas bakalan tanggung jawab untuk nikahin.”

Saksi-2 merupakan istri sah Terdakwa, mengakui telah mengetahui perselingkuhan suaminya. Ia menyatakan bahwa tindakan ciuman dan pelukan di ruang publik sangat memalukan di masyarakat tempat tinggal mereka. Meski kecewa, ia menyatakan telah memaafkan Terdakwa, namun menegaskan akan cerai jika kejadian serupa terulang. Saksi-3, Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saat sedang melaksanakan jaga di Stasiun Kroya, Saksi melihat Terdakwa berpelukan dan mencium dahi Saksi-1 di ruang boarding Stasiun Kroya sesuai dengan rekaman CCTV di ruang boarding stasiun Kroya.

Saksi-4, karyawan resepsionis di hotel Fave Cilacap, membenarkan bahwa Terdakwa menginap bersama seorang perempuan di kamar nomor 373 pada 12 Agustus 2023, dan mereka check-out pada keesokan harinya. Saksi-5, petugas keamanan Stasiun Maos, melihat Terdakwa dan seorang perempuan datang bersama dan berpamitan sebelum Terdakwa naik kereta. Ia tidak menyaksikan tindakan asusila secara langsung, tetapi menguatkan keberadaan Terdakwa di lokasi dan waktu yang sesuai dengan kronologi. Berdasarkan seluruh pengakuan para saksi, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian dari kesaksian saksi-1. Sedangkan kesaksian oleh saksi-2, 3, 4, dan 5 terdakwa membenarkan seluruhnya.

3) Keterangan terdakwa

Terdakwa memberikan keterangannya, membenarkan bahwa dirinya mengenal Saksi-1, melalui aplikasi Tinder pada tanggal 5 Agustus 2023. Ia mengakui bahwa saat itu dirinya mengaku sebagai seorang bujangan dan tidak memberitahu bahwa ia telah menikah. Terdakwa menyatakan bahwa alasan ia menyembunyikan status pernikahannya karena takut ditolak oleh Saksi-1. Keesokan harinya, pada tanggal 6 Agustus 2023, saat dalam perjalanan dari Pemalang menuju Tasikmalaya, Terdakwa singgah di Stasiun Kroya dan bertemu dengan Saksi-1. Mereka mengobrol di warung depan stasiun, dan Terdakwa mengakui telah memeluk dan mencium pipi serta kening Saksi-1 di sana, serta kembali memeluk dan mencium Saksi-1 di ruang boarding tiket stasiun. Ia mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan karena rasa suka, tanpa

ada paksaan dari siapa pun. Namun, Terdakwa menyangkal telah meraba bagian sensitif tubuh Saksi-1, seperti yang disampaikan dalam kesaksian.

Terkait pertemuan kedua pada tanggal 12 Agustus 2023, Terdakwa juga membenarkan bahwa dirinya dan Saksi-1 bertemu di Stasiun Maos, lalu menuju Hotel Fave Cilacap dan menginap bersama di kamar 373. Ia mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, namun menurutnya hanya terjadi satu kali. Ia juga mengakui telah mengatakan bahwa ia belum menikah dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kehamilan, tetapi menurut Terdakwa, pernyataan itu ia sampaikan agar Saksi-1 merasa nyaman dan bukan sebagai bentuk penipuan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar Saling suka. Sepanjang persidangan, Terdakwa tetap membantah bahwa ia memiliki niat untuk melanggar kesusilaan secara terbuka, dan menyatakan bahwa perbuatannya tidak dimaksudkan untuk meresahkan atau mempermalukan pihak lain. Namun, majelis hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa mengandung unsur pembenaran pribadi dan tidak sepenuhnya dapat membantah kesaksian para saksi serta barang bukti di persidangan.

4) Barang bukti

Satu (1) buah flashdisk merk Avatar yang berisi rekaman video CCTV dari Stasiun Kroya. Rekaman tersebut memperlihatkan secara jelas tindakan Terdakwa yang memeluk dan mencium Saksi-1 di ruang boarding tiket, yang merupakan area publik dan dapat dilihat oleh banyak orang. Barang bukti ini

diserahkan oleh petugas keamanan PT KAI (Saksi-3) dan ditayangkan dalam persidangan untuk mendukung keterangan para saksi serta membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terbuka di tempat umum. Rekaman ini tidak dibantah oleh Terdakwa, bahkan sebagian isi rekaman diakui kebenarannya. Majelis hakim menilai bahwa barang bukti tersebut sah secara hukum dalam pembuktian unsur pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, barang bukti berupa flashdisk ini menjadi alat bukti utama yang meyakinkan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

5) Pasal yang digunakan dalam peraturan pidana

Dalam perkara ini, menggunakan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Digunakan secara sah untuk menjerat perbuatan asusila terbuka yang dilakukan Terdakwa di tempat umum Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Pada hari Sabtu, 5 Agustus 2023, Terdakwa mengenal Saksi-1 melalui aplikasi Tinder dan mengaku sebagai bujangan, padahal telah menikah.
2. Pada Minggu, 6 Agustus 2023, Terdakwa bertemu Saksi-1 di Stasiun Kroya, lalu mengajaknya ke warung depan stasiun dan melakukan perbuatan mencium pipi, bibir, kening, serta meraba payudara Saksi-1.
3. Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke ruang boarding Stasiun Kroya, di mana Terdakwa memeluk dan mencium kening Saksi-1 di hadapan pengunjung lain dan petugas KAI.

4. Sabtu, 12 Agustus 2023, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Stasiun Maos, lalu memesan kamar di Hotel Fave Cilacap melalui aplikasi Agoda.
5. Terdakwa dan Saksi-1 check-in di Hotel Fave, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 meninggalkan hotel pada sore hari.
6. Minggu, 13 Agustus 2023 pukul 05.00 WIB, Saksi-1 kembali ke hotel dan kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu check-out bersama menuju Stasiun Maos.
7. Rabu, 20 September 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Jenderal Besar Soedirman karena merasa dibohongi.
8. Saksi-2, istri sah Terdakwa, menyatakan tidak akan mengadukan perbuatan suaminya melalui surat pernyataan tertanggal 4 Oktober 2023.
9. Terdakwa mencium dan meraba tubuh Saksi-1 di warung dan stasiun adalah tindakan tidak pantas karena dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat orang lain.
10. Di wilayah Jawa Tengah termasuk Cilacap, tindakan berciuman dan berpelukan di muka umum masih dianggap tabu dan menimbulkan rasa malu dan jijik.

b. Analisis pertimbangan hakim secara non yuridis

No	Putusan	Hal yang meringankan	Hal yang memberatkan
1.	Pidana penjara selama 4 bulan 10 hari	- Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan; -Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi; -Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya; -Terdakwa mendapat penghargaan SL.Kesetiaan VIII Tahun dan berprestasi di bidang Olahraga cabang Gateball pada kejuaraan tingkat PON ke XX dan PORPROV ke XIV dengan mendapatkan medali Perunggu.	-Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer; -Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AU di masyarakat; -Pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan Perzinahan dengan perempuan lai.

Tabel 4. 3 Analisis pertimbangan non yuridis putusan No.19-K/PM.II-11/AU/III/2024

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai di persidangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 juga terhadap istrinya yaitu Saksi-2 dan sampai saat ini keluarga Terdakwa tetap harmonis serta Terdakwa dalam berdinis belum pernah bermasalah dengan hukum.

Membina seorang prajurit tidak selalu dengan hukuman yang berat kepadanya, karena Tujuan dari penghukuman bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan untuk memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta menjadi peringatan bagi prajurit lainnya agar tidak meniru perbuatan serupa. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer layak untuk dikurangi, dan Terdakwa patut dijatuhi pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam menyimpulkan dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan Pembinaan terhadap terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang tidak selalu harus dilakukan melalui pemberian hukuman yang berat. Pada dasarnya, tujuan pembedaan tetap menghendaki adanya sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana. Namun demikian,

pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa serta menjadi peringatan bagi prajurit lainnya agar tidak meniru perbuatan serupa. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer layak untuk dijatuhkan dalam bentuk yang lebih ringan kepada Terdakwa.

3. Analisis berdasarkan Teori

- a. Teori Pemidanaan pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu :⁶⁴
 - a) Teori Absolut/Teori pembalasan, Teori absolut melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan salah yang telah dilakukan, dengan fokus pada tindak kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini, hukuman dalam hukum pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, yang dipandang sebagai konsekuensi mutlak dan bentuk balasan terhadap pelaku.⁶⁵
 - b) Teori Relatif atau Tujuan, menurut Teori ini, dasar pembenaran atas pemidanaan terletak pada upaya untuk mengatasi dampak kejahatan, baik dengan memulihkan kerugian yang ditimbulkan maupun mencegah agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan semata-mata untuk: memulihkan

⁶⁴ Siti Nabilah Utami, Dkk "Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika", Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 8-10

⁶⁵ *Ibid*

kerugian akibat kejahatan, atau mencegah terjadinya kejahatan oleh pihak lain.⁶⁶

- c) Teori Gabungan/modern, teori ini adalah gabungan dari kedua teori di atas, yang mana menurut teori ini Meskipun pembalasan menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana, perlu disadari bahwa pembedaan juga dapat memiliki manfaat lain, terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kedua teori tersebut menekankan bahwa penetapan hukuman bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum. Sekaligus pengembangan kepribadian pelaku.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan analisis bahwa dalam putusan 11-K/PM II-11/AD/III/2021, lebih merepresentasikan kombinasi teori pembedaan secara menyeluruh yaitu teori gabungan karena selain menjatuhkan hukuman, hakim juga menjatuhkan pidana pemecatan dari Dinas Militer, yang menunjukkan upaya perlindungan di lingkungan Militer maupun masyarakat serta memberi efek jera kepada pelaku. Akan tetapi, sisi rehabilitatif kurang terlihat karena pelaku langsung dipecat tanpa peluang untuk memperbaiki diri. Sedangkan dalam putusan 19-K/PM.II-11/AU/III/2024, lebih terlihat tidak merepresentasikan teori pembedaan, karena dilihat dari hukuman yang lebih ringan yaitu hanya penjara 4 bulan 10 hari tanpa pemecatan. Sehingga

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

prinsip pembalasan dan pencegahan masih kurang tegas, namun lebih bersifat rehabilitatif karena dengan tidak adanya pemecatan yang membuat terdakwa masih diberi kesempatan untuk diberikan pembinaan terhadap dirinya yang diharapkan akan lebih baik kedepannya.

- b. Teori Kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memberikan analisis bahwa Putusan Nomor 11-K/PM II-11/AD/III/2021 lebih memenuhi prinsip kepastian karena memberi sanksi tegas dan konsisten terhadap pelanggaran kesusilaan oleh prajurit militer, yakni pidana penjara disertai pemecatan. Sementara itu, Putusan Nomor 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 belum mencerminkan prinsip kepastian hukum secara utuh karena sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dan berbeda. Padahal, dalam putusan 19-K/PM.II-11/AU/III/2024 pelanggaran dilakukan secara terbuka di tempat umum dan bahkan terekam kamera CCTV, serta disaksikan langsung oleh orang sekitar di tempat kejadian (stasiun) sebuah keadaan lebih mencolok dan merusak citra militer di mata publik.

⁶⁸ Zulfahmi Nur, *Op.Cit.*, 27